

**DAMPAK IMPLEMENTASI CITES TERHADAP
KONSERVASI SATWA LANGKA DI TAMAN SAFARI
INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh

Yobel Pratama E061181318

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK IMPLEMENTASI CITES TERHADAP KONSERVASI
SATWA LANGKA DI TAMAN SAFARI INDONESIA

N A M A : YOBEL PRATAMA

N I M : E061181318

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 30 Januari 2024



Pembimbing I,


M. Imran Hanafi, MA, M.Ec
NIP. 196307041988031001

Pembimbing II,


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK IMPLEMENTASI CITES TERHADAP KONSERVASI
SATWA LANGKA DI TAMAN SAFARI INDONESIA

N A M A : YOBEL PRATAMA

N I M : E061181318

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 25 Januari 2024.

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B. MA

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yobel Pratama
NIM : E061181318
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

“Dampak Implementasi CITES Terhadap Konservasi Satwa Langka Di Taman Safari Indonesia”

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Februari 2024



Yobel Pratama

KATA PENGANTAR

Shalom. Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Implementasi CITES Terhadap Konservasi Satwa Langka di Taman Safari Indonesia”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca tentunya sangat diperlukan demi kemajuan dan perkembangan terkait penelitian ini ke depannya. Tidak lupa juga untuk semua dukungan dan kontribusi setiap pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan cukup baik dan lancar.

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu setia menyertai, membimbing dan memberi saya kekuatan serta waktu untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik dan senang hati. Oleh karunia-Nya pulalah, saya diberi orang tua, adik, dan anggota keluarga besar, Maya’s Family yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mendukung saya, sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si., beserta jajarannya.
2. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Phil Sukri, Ph.D dan setiap staf fakultas.

3. Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D.
4. Dosen Pembimbing I dan II saya, Bapak Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec dan Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP, MA. yang telah memberikan ilmunya serta meluangkan waktunya untuk memberi saya saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada saya baik dari semester I hingga semester akhir.
6. Staff administrasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, baik Kak Rahma dan Pak Rido yang telah membantu saya dalam melengkapi setiap berkas penyelesaian skripsi.
7. Sahabat Es The Panas; Taufiq, Echi, Cica, Vita, Audy, dan Iksora. Terima kasih untuk motivasi dan dukungannya kepada saya selama beralih ke FISIP dari FMIPA, meskipun sudah beda fakultas namun dukungannya masih bisa saya rasakan bahkan saat saya mulai mengerjakan tugas akhir.
8. Sahabat DPO D'B3 2022/2999 saya, Clara, Gadis, Merry, Sherine, Yurike, Susan, dan Indah untuk dukungan canda tawanya sehingga saya selama penyusunan skripsi tidak merasakan tekanan dan selalu disertai dengan gelak tawa dan candaan.
9. Sahabat AMORE PMKO FISIP UH, yang sudah menemani saya dari maba hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir. Terima kasih untuk

dukungan, doa, serta keceriaan kalian, sehingga saya boleh mengerjakan skripsi ini dengan penuh kasih sayang dalam Tuhan.

10. Sahabat KKN TORUT 1 106 UH dan Parenting 101; Putri, Gadis, Juliette, Yogi, Malsi, Aran, Ius, Kak Ady, Anto, Jum, Ica, Bara, dan teman-teman lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk dukungan kalian kepada saya baik itu melalui doa, motivasi, canda tawa maupun materi berupa uang makan, sehingga saya selama mengerjakan skripsi ini meskipun kadang berada di bawah tekanan karena melihat kalian satu-persatu menyanggah status alumni dan membuat saya ter-*trigger* merasa bersemangat dan tidak malas-malasan dalam melakukannya. Ayok semangat untuk kerja dan studi kita masing-masing.

11. D'B3 Voice, Kak Achie beserta jajaran pengurus dan semua anggota ALL STAR D'B3, terima kasih untuk doa serta semangat yang diberikan kepada saya melalui candaan dan gelak tawanya. Ayok tetap "*Sing For Fun!*" bersama.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih saya ucapkan atas setiap doa dan bantuan yang diberikan kepada saya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberi kita karunia dan kegembiraan dalam hidup kita agar tak luput dari kata terima kasih dan syukur kepada-Nya.

Makassar, 12 Desember 2023

Yobel Pratama

ABSTRAK

YOBEL PRATAMA, E061181318. “Dampak Implementasi CITES Terhadap Konservasi Satwa Langka di Taman Safari Indonesia”. Di bawah bimbingan Bapak Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, MA, M.Ec selaku pembimbing I dan Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP, MA selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dalam mengatur perdagangan satwa langka di Taman Safari Indonesia (TSI) serta bagaimana dampaknya memengaruhi konservasi satwa langka di lokasi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka sebagai data sekunder. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penulisan mengikuti pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini mengungkapkan dua aspek utama terkait implementasi CITES di TSI. Pertama, TSI mematuhi regulasi CITES dalam hal ekspor dan impor satwa langka, seperti panda dan penguin, serta melalui penyediaan tenaga medis untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap satwa tersebut. Kedua, dampak CITES pada konservasi satwa langka di TSI tercermin dalam regulasi ketat yang diterapkan dalam perdagangan (pertukaran) internasional, sesuai dengan klasifikasi di appendix CITES. Dampak positif dari implementasi CITES di TSI terlihat melalui peningkatan kerjasama lintas lembaga konservasi secara internasional, memfasilitasi pertukaran informasi mengenai satwa langka. Sebagai hasilnya, TSI memainkan peran penting dalam pelestarian satwa langka, berkontribusi bersama lembaga konservasi global lainnya. Ini tercermin dalam kemajuan pengembangbiakan, pertukaran, dan penerapan teknologi konservasi satwa langka. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa CITES memberikan dampak positif bagi TSI dalam melaksanakan upaya konservasi satwa langka dan memperkuat peran lembaga tersebut dalam konteks pelestarian biodiversitas global.

Kata Kunci : CITES, satwa langka, Taman Safari Indonesia, implementasi, konservasi.

ABSTRACT

YOBEL PRATAMA, E061181318. *"The Impact of CITES Implementation on the Conservation of Rare Fauna at Taman Safari Indonesia". Under the guidance of Mr. Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, MA, M.Ec as supervisor I and Ms. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA as supervisor II, in the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

This research aims to analyze the implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in regulating the trade of rare fauna at Taman Safari Indonesia (TSI) and how its impact influences the conservation of rare fauna in that location. Using qualitative research methods, the researcher collected data from various literature sources as secondary data. The data analysis process was conducted qualitatively, and the writing followed a deductive approach. The results of this study reveal two main aspects related to the implementation of CITES at TSI. Firstly, TSI complies with CITES regulations regarding the export and import of rare fauna, such as pandas and penguins, and provides medical personnel to offer additional protection for these animals. Secondly, the impact of CITES on the conservation of rare fauna at TSI is reflected in the strict regulations applied to international trade (exchange), in accordance with the classifications in the CITES appendix. The positive impact of CITES implementation at TSI is evident through enhanced collaboration among international conservation agencies, facilitating the exchange of information about rare fauna. As a result, TSI plays a crucial role in the preservation of rare fauna, contributing alongside other global conservation institutions. This is reflected in advancements in breeding, exchange, and the application of rare fauna conservation technologies. The research concludes that CITES has a positive impact on TSI in its efforts to conserve rare fauna and strengthens its role in the context of global biodiversity preservation.

Keywords : CITES, rare fauna, Taman Safari Indonesia, implementation, conservation.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Konseptual.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Norma dalam Rezim	22
2.2 Konservasi Satwa Langka	32
2.3 Penelitian Terdahulu	34
BAB 3 GAMBARAN UMUM.....	43
3.1 CITES (<i>the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>).....	43
3.2 Satwa Langka	55
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Implementasi CITES Dalam Mengatur Perdagangan Satwa Langka di Taman Safari Indonesia	62
4.2 Dampak Implementasi CITES Terhadap Konservasi Satwa Langka di Taman Safari Indonesia	72
BAB 5 PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94
Lampiran 1 Isi CITES Convention	94

DAFTAR SINGKATAN

BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i>
CITES	<i>the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
CWCA	<i>China Wildlife Conservation Association</i>
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i>
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KSDAE	Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MA	<i>Management Authority</i>
SA	<i>Scientific Authority</i>
TSI	Taman Safari Indonesia
UN	<i>United Nations</i>
UNCCD	<i>United Nations Convention to Combat Desertification</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>
UNFCCC	<i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
WWF	<i>World Wide Fund</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah satwa langka dalam Daftar Merah IUCN tahun 2013-2022	3
Gambar 2 Alur Perkembangan Norma	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2 Spesies Dalam Appendiks CITES per tanggal 23 Februari 2023	57
Tabel 3 Satwa Langka Endemik.....	59
Tabel 4 Satwa Langka Internasional (Non-Endemik).....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Isi CITES Converntion

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu bagian dari ekosistem, satwa turut berperan penting dalam menjaga keseimbangannya sebagai tempat bagi setiap makhluk di bumi untuk hidup. Mereka adalah agen penyebar biji, membantu dalam penyerbukan tumbuhan, dan menjaga keseimbangan rantai makanan. Satwa herbivora membantu mengontrol pertumbuhan tumbuhan, mencegah dominasi spesies tertentu, dan memungkinkan variasi vegetasi. Predator membantu mengendalikan populasi hewan mangsa, yang pada gilirannya mempengaruhi komposisi dan struktur komunitas. Selain itu, satwa juga berperan sebagai pengurai alami, membantu menguraikan bahan organik dan mendaur ulang nutrisi dalam ekosistem (Mangunjaya, et al., 2017).. Dalam hal ini, kehadiran dan keberagaman satwa sangat penting untuk membangun ekosistem yang seimbang, beragam, dan berkelanjutan


Keberlangsungan hidup satwa di alam liar kadang tak lepas dari campur tangan manusia terlebih jika terlibat dalam aktivitas kejahatan terhadap spesies liar atau *wildlife crime*. Aktivitas ini merujuk pada segala bentuk tindak kejahatan yang melanggar peraturan dan hukum yang telah ditetapkan suatu negara dalam menjaga kelestarian sumber daya alam seperti satwa liar (CITES, 2015). Tindakan-tindakan seperti perburuan ilegal, perusakan habitat, perangkap satwa, dan perdagangan satwa ilegal berkontribusi pada penurunan populasi dan bahkan kepunahan beberapa spesies satwa. Perdagangan satwa ilegal, khususnya, merupakan industri

gelap yang menghasilkan keuntungan sepihak dengan cara menyabotase keseimbangan ekosistem.

Perdagangan satwa ilegal merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kelangsungan hidup banyak spesies. Perdagangan ini mencakup berbagai jenis satwa, mulai dari mamalia, burung, reptil, hingga satwa langka seperti badak dan gajah. Motivasi utama di balik perdagangan ilegal ini adalah keuntungan finansial yang besar, di mana satwa-satwa tersebut dieksploitasi untuk dijadikan bahan perdagangan ilegal, seperti peliharaan eksotis, perhiasan dari bagian tubuhnya, atau bahan baku dalam pengobatan tradisional. Selain menyebabkan penurunan populasi satwa liar yang signifikan, perdagangan satwa ilegal juga merusak ekosistem, mempengaruhi keseimbangan alam, dan memicu kegiatan kriminal lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama internasional, penegakan hukum yang tegas, pendidikan, dan kesadaran publik yang meningkat tentang pentingnya melindungi satwa liar dan ekosistem mereka.

Suatu spesies dikatakan langka apabila keberadaannya menemui ancaman kepunahan dengan ditandai populasi yang sudah jarang (Putra, 2018). Ada dua alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi yaitu hilangnya habitat sebagai rumah sekaligus tempat mendapatkan sumber makanan dan reproduksi, serta hilangnya variasi genetic spesies akibat terputusnya rantai reproduksi untuk menghasilkan generasi yang baru. (National Geographic, 2022). Bila kasus seperti ini tidak segera ditindaki, maka spesies yang tergolong langka akan berada di ambang kepunahan.

Gambar 1 Jumlah satwa langka dalam Daftar Merah IUCN tahun 2013-2022



(Sumber : <https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics>)

Olehnya itu, dengan melihat kasus serupa dunia internasional tak bisa menyepelkannya. Organisasi internasional untuk lingkungan hidup sebagai salah satu aktor internasional perlu menjadi media yang mampu menetralsisir permasalahan ini. Dengan demikian angka populasi spesies satwa langka tidak menurun dan tetap lestari sebagai bagian dari ekosistem dunia.

IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) atau dalam bahasa Indonesia disebut Uni Internasional untuk Konservasi Alam merupakan organisasi internasional untuk lingkungan hidup yang memandang kasus ini dengan serius. Tujuan organisasi ini yaitu mempengaruhi, mendorong dan membantu masyarakat di seluruh dunia untuk melestarikan integritas dan keanekaragaman alam, serta memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya alam adil dan berkelanjutan secara ekologis (IUCN, n.d.). Dengan tujuan demikian, organisasi ini perlu menjadi

salah satu garda terdepan untuk melibatkan diri dalam kasus serupa serta mampu menjadi teladan bagi dunia internasional.

Olehnya itu, pada bulan maret tahun 1963 berdasarkan resolusi persidangan *World Conservation Union 1963* yang diikuti 80 negara anggota, dihasilkan suatu produk berupa perjanjian antarpemerintah dengan sebutan CITES atau *the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES, 2019). CITES atau dalam bahasa Indonesia, Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah merupakan suatu perjanjian internasional dengan tujuan memastikan perdagangan internasional specimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam keberlangsungan hidup spesies tersebut (CITES, 2002). Setiap perdagangan flora maupun fauna di dunia akan diawasi sebagai bentuk upaya penanggulangan perdagangan yang mengancam. Bila suatu spesies flora maupun fauna telah menunjukkan tanda-tanda kepunahan, maka CITES berperan dalam pembatasan perdagangan specimen langka karena akan dianggap illegal (Mustafa, 2019).

Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan keanekaragaman spesies hewannya, Indonesia juga sudah tidak asing dengan permasalahan yang menyangkut spesies langka (Guntur & Slamet, 2019). Oleh karena CITES merupakan suatu rezim internasional yang mana memberi pengaruh pada kebijakan suatu negara peratifikasi, maka Indonesia pun demikian.

Di tahun 1978, Indonesia meratifikasi CITES dalam Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang : *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Keikutsertaan Indonesia dalam CITES secara langsung menegaskan negara untuk siap dalam penetapan misi yang ada di dalam perjanjian. Sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum, maka sudah seharusnya Indonesia menerapkan perjanjian ini dalam setiap peraturan yang memungkinkan untuk melindungi satwa dari perdagangan ilegal menurut standarisasi CITES sebagai produk legislasi negara atas perjanjian.

Lembaga konservasi merupakan lembaga yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan fungsi utama untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna dengan tetap menjaga kemurniannya. Selain itu, sebagai salah satu aktor pelaku kebijakan nasional atas perlindungan flora dan fauna, lembaga ini juga berfungsi untuk menyediakan layanan edukasi, peragaan, serta media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian (Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2017). Oleh karena itu, lembaga konservasi sangat penting bagi keberlangsungan peradaban setiap makhluk seperti satwa untuk bertumbuh dan meregenerasi spesiesnya, serta manusia dalam hal menambah wawasan akan lingkungan hidup.

Salah satu langkah proaktif yang diambil oleh lembaga konservasi untuk menjalankan perannya yang krusial dalam melindungi biodiversitas adalah melalui salah satu kegiatan yang sering disebut sebagai pertukaran atau pembelian satwa langka, namun dalam skripsi ini penulis menggunakan kata “perdagangan” sebagai

sinonim dari kalimat tersebut agar selaras dengan CITES yang menggunakan kata *trade* atau perdagangan definisinya (CITES, About CITES, 2023). Selain itu, penulis menggunakan kata ini karena selaras dengan Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1999 yang menggunakan perdagangan flora fauna sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan jenis flora dan fauna (Keuangan, 1999). Meskipun dalam peraturan pemerintah ini kata perdagangan dan pertukaran adalah hal yang berbeda, namun keduanya sama-sama digunakan suatu lembaga konservasi dalam pemenuhan aktivitasnya (dalam jalur hukum yang ketat). Penggunaan kata “perdagangan” dalam skripsi ini juga didukung dengan keterkaitan CITES yang berkaitan dengan ekspor, re-ekspor, dan impor, di mana baik itu perdagangan maupun pertukaran dan pembelian melihat ketiga pola atau alur ini dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam konteks ini, penulis menggunakan istilah "perdagangan" tidak merujuk pada aktivitas komersial, melainkan pada tindakan translokasi atau reintroduksi satwa, serta pemindahan individu untuk mendukung upaya konservasi. Upayah pemindahan satwa langka dari satu lokasi ke lokasi lainnya merupakan hal yang menjadi sorotan dalam pemilihan kata “perdagangan” sebagai sinonim dari pertukaran atau pembelian satwa.

Lembaga konservasi yang melakukan perdagangan satwa berdasarkan CITES dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa liar dan habitatnya. Dengan melakukan perdagangan satwa yang dilindungi secara legal dan terkontrol, lembaga konservasi dapat

memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan mengedukasi mereka tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati.

2. Mendukung upaya konservasi satwa liar dan habitatnya. Dalam beberapa kasus, lembaga konservasi dapat memperoleh pendanaan dari perdagangan satwa yang dilindungi untuk mendukung program konservasi mereka. Pendanaan ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian, pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan terhadap satwa liar dan habitatnya.

Olehnya itu perlu diingat bahwa perdagangan satwa yang dilindungi harus dilakukan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh CITES dan pemerintah. Lembaga konservasi harus memperoleh izin dari pemerintah dan memastikan bahwa satwa yang diperdagangkan berasal dari sumber yang legal dan terkontrol.

Taman Safari Indonesia adalah salah satu lembaga konservasi terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Rossi, 2020). Sebagai bagian dari lembaga konservasi di Indonesia, tentunya Taman Safari Indonesia tidak akan menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang CITES. Sehingga, lembaga ini harus menerapkan segala bentuk upaya dalam memenuhi standaritas CITES yakni bagaimana cara untuk melindungi dan menjadi rumah sementara untuk setiap satwa yang ada selama proses pemulihan ekosistem demi terhindar dari *wildlife crime* serta sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia atas lingkungan hidup.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat bagaimana Taman Safari Indonesia sebagai lembaga konservasi

dalam mengimplementasikan aturan atau standarisasi CITES yang berperan sebagai perjanjian perdagangan satwa liar. Berangkat dari pembahasan yang ada, penulis mengangkat sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Dampak Implementasi CITES Terhadap Konservasi Satwa Langka di Taman Safari Indonesia”**.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Dua tahun kemudian setelah Indonesia meratifikasi CITES, Taman Safari Indonesia dibangun dan ditetapkan menjadi Obyek Wisata Nasional oleh Soesilo Soedarman, sebagai Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Kemudian di tahun 1990, taman safari ini diresmikan menjadi *Endangered Species Breeding Center* atau Pusat Penangkaran Spesies Langka di Indonesia oleh Hasyrul Harahap, sebagai Menteri Kehutanan pada masa itu. Dengan demikian, Taman Safari Indonesia telah diakui sebagai salah satu lembaga konservasi yang bertugas untuk mengembangbiakkan dan menjaga keberadaan satwa langka.

Batasan data yang akan dianalisis pada karya tulis ini yaitu tahun 2013 hingga tahun 2023. Penulis mengolah data mulai dari tahun 2013 karena di tahun tersebut Taman Safari Indonesia meresmikan *Komodo Dragon Island* sebagai tempat penangkaran dan penelitian komodo dengan diikuti spesies langka lainnya di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, penelitian ini akan berfokus pada perjanjian CITES sebagai wujud kerjasama internasional Indonesia dengan negara anggota lainnya dalam konservasi satwa langka.

Dengan batasan masalah tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi CITES dalam mengatur perdagangan satwa langka di Taman Safari Indonesia?
2. Bagaimana dampak implementasi CITES terhadap konservasi satwa langka di Taman Safari Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi CITES dalam mengatur perdagangan satwa langka di Taman Safari Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi CITES terhadap konservasi satwa langka di Taman Safari Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber referensi penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional bila melakukan penelitian tentang implementasi CITES dalam melindungi satwa langka.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai ilmu hubungan internasional khususnya dalam kajian perjanjian internasional.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan dua konsep, yaitu norma dalam rezim. Konsep norma dalam rezim dijadikan landasan dalam menjelaskan bagaimana mengukur kepatuhan TSI terhadap CITES dalam ratifikasinya di Indonesia sehingga baik itu implementasi dan dampaknya terhadap konservasi dapat dilihat. Sedangkan konsep konservasi satwa langka untuk menjelaskan dampak yang diberikan CITES dalam konservasi satwa langka di TSI.

1.5.1 Norma dalam Rezim

Norma biasanya didefinisikan sebagai ukuran, aturan, atau kaidah yang digunakan untuk mengarahkan tingkah laku. Finnemore dan Sikkink berpendapat bahwa satu-satunya aturan yang mengontrol perilaku adalah norma. Menurut perspektif konstruktivis, norma dianggap sebagai tanggapan terhadap neo-realisme, suatu bentuk realisme yang mengabaikan elemen seperti norma dan nilai (Abubakar Eby Hara, 2013). Oleh karena itu, perspektif konstruktivis akan berfokus pada interaksi antarnegara, khususnya pada norma-norma yang ada dalam masyarakat internasional dan bagaimana norma-norma tersebut dapat mempengaruhi identitas-identitas dan kepentingan-kepentingan suatu negara. Penekanan pada norma telah meningkat dalam studi ilmu hubungan internasional. Dengan demikian, menurut Isnarti, aktor internasional adalah negara yang bertindak atau berinteraksi

dengan sistem internasional dan membentuk identitasnya berdasarkan norma yang berkembang.

Dalam teori rezim, norma memainkan peran penting dalam mengatur tingkah laku negara. Ini adalah topik utama dalam diskusi konstruktivis. Dalam norma internasional, istilah "rezim" digunakan untuk menggambarkan bagaimana negara bertindak terhadap masalah seperti perdagangan dan lingkungan. Karena norma menentukan perilaku negara yang seharusnya, setiap pihak menggunakannya sebagai dasar untuk bertindak. Martha Finnemore adalah salah satu pemikir konstruktivis yang berkonsentrasi pada masalah norma (Wahyuni, 2018). Finnemore berfokus pada norma dalam masyarakat internasional dan bagaimana norma-norma tersebut dapat mempengaruhi identitas. Dalam hal ini, identitas dan kepentingan menentukan perilaku negara.

Finnemore berpendapat bahwa norma-norma internasional adalah standar yang sudah ada di masyarakat internasional, yang sebelumnya diwakili oleh kekuatan internasional yang kuat di Eropa. Kemudian, norma-norma tersebut dipromosikan oleh organisasi internasional, yang memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi kebijakan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar tersebut dalam kebijakan nasional mereka. Salah satu asumsi Finnemore adalah


bahwa ide dan norma sangat penting dalam menentukan realitas dalam konteks politik internasional.

Baik pemerintah nasional maupun internasional secara tidak langsung membawa standar. Keduanya sangat terkait dengan pengelolaan kebijakan nasional. Norma domestik sangat terkait dengan norma internasional karena mereka berasal dari norma domestik dan kemudian berkembang menjadi norma internasional melalui proses interaksi dan tingkah laku para aktor yang membentuk kesepakatan (Wahyuni, 2018). Finnemore dan Sikkink menyatakan bahwa pengaruh domestik ini paling kuat pada saat standar telah ditetapkan dalam sistem internasional. Maka penting untuk memahami bagaimana norma internasional muncul dan mempengaruhi perilaku negara dan non-negara, serta bagaimana norma berhubungan dengan kondisinya.

Finnemore dan Sikkink membuat konsep yang bernama *Norm Life Cycle* guna mengetahui siklus terciptanya sebuah norma yang kemudian akan mempengaruhi identitas, kepentingan serta perilaku suatu actor dalam hal ini Taman Safari Indonesia (TSI) dan Indonesia. Adapun pengaruh dalam norma dijelaskan melalui tiga tahapan yaitu *norm emergence*, *norm cascade* dan *internalization*. Ketiga tahapan ini menggambarkan bagaimana kemunculan norma yang kemudian dapat diwujudkan lahirnya suatu norma hingga

berkembang ke dalam ruang lingkup internasional. Berikut adalah gambaran dari relasi ketiga tahapan ini ;

Gambar 2 Alur Perkembangan Norma



(Sumber : Wahyuni 2018, hal. 16)

Dalam tiga tahapan ini secara garis besar dapat dinarasikan bahwa; tahapan *norm emergence* merupakan tahapan di mana norma disebarkan dengan cara dipromosikan melalui pendekatan isu kemudian diimplementasikan melalui organisasi internasional yang pada akhirnya menghasilkan suatu perjanjian sebagai simbol komitmen mencapai norma. Setelah itu, pada tahapan *norm cascade* para actor mulai melakukan sosialisasi dengan berbagai negara untuk menjadi pengikutnya. Terakhir adalah tahap *internalization* yaitu di mana norma telah diterima oleh actor terkait (ratifikasi) dan bahkan dianggap menjadi standar perilaku.

Dengan melihat opini mengenai norma dalam rezim oleh Finnemore dan Sikkink di atas, peneliti mengaplikasikannya ke dalam permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dengan berfokus pada tahapan terakhir yaitu *internalization* atau internalisasi. Internalisasi dalam skripsi ini dapat diartikan bahwa Indonesia telah meratifikasi CITES sebagai bagian dari standar hukumnya terhadap perdagangan internasional satwa terancam

punah dengan sinkronisasi norma domestic yang ada. Dengan menggunakan konsep ini, peneliti ingin mencoba memetakan bagaimana mengukur kepatuhan TSI terhadap CITES berdasarkan upaya konservasi satwa langka di Indonesia menurut Dinas Lingkungan Hidup (Semarang, 2020), berikut adalah pemetaannya;

1. **Memberikan Edukasi dan Sosialisasi.** Keanggotaan TSI dalam CITES perlu meningkatkan kesadaran publik terkait pentingnya melestarikan dan melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Hal ini bisa terwujud melalui program-program edukasi atau informasi yang disebarakan kepada pengunjung di TSI.
2. **Regulasi yang Lebih Ketat.** CITES biasanya menerapkan aturan yang lebih ketat terkait perdagangan internasional spesies-spesies tertentu yang terancam punah. Dalam konteks TSI, penerapan regulasi ini mungkin telah membantu dalam mengurangi atau membatasi perdagangan ilegal satwa-satwa yang dilindungi.
3. **Berperan dalam Konservasi Global.** Keterlibatan TSI dalam CITES dapat diartikan sebagai komitmen mereka terhadap konservasi global. Meskipun data spesifik mungkin tidak tersedia, keikutsertaan ini dapat menjadi bukti bahwa TSI berpartisipasi aktif dalam upaya melindungi satwa-

satwa terancam punah dengan mematuhi regulasi internasional yang ditetapkan oleh CITES.

4. **Mengupayakan Perlindungan dan Pelestarian.** TSI, sebagai taman konservasi mengambil langkah-langkah konkret dalam memastikan bahwa praktik-praktik perdagangan ilegal tidak terjadi di lingkungan mereka. Hal ini dapat termasuk peningkatan pengawasan, penegakan aturan, serta dukungan terhadap program-program konservasi yang didukung oleh CITES.

1.5.2 Konservasi Satwa Langka

Konservasi dapat diartikan sebagai upaya suatu lembaga untuk mengelola sumber daya alam baik itu dalam hal riset maupun pelestarian sumber daya demi mencapai masa depan ekosistem tetap eksis sebagai mana mestinya. Dalam upaya konservasi sendiri perlu memedomani asas lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebagai standar setiap langkah yang diambil suatu lembaga.

Menurut Kamus Oxford, kata konservasi berasal dari preservasi yang artinya, gunakan sesedikit mungkin untuk mempertahankan, dan melindungi serta mencegah perubahan atau perusakan (Darmayani, et al., 2022). Pertama, konservasi berarti penghematan, berarti untuk mempertahankan elemen yang ada penggunaannya perlu dibatasi atau dimanfaatkan secara bijak dengan mempertimbangkan implikasinya kepada lingkungan bila digunakan melampaui batas “hemat”. Kedua, konservasi adalah tindakan untuk

melindungi dan mencegah, artinya upaya konservasi memiliki peran untuk menjaga stabilitas sumber daya yang ada sehingga daya keberadaannya tetap eksis atau bertahan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi adalah (i) pemeliharaan atau perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara mengawetkan, pengawetan, pelestarian; (ii) pengelolaan sumber daya alam dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya (Setiawan, n.d.). Konservasi dapat diartikan sebagai upaya yang memerlukan kebijaksanaan suatu actor untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai salah satu bentuk dari perlindungan dan pencegahan terhadap kemusnahan.

Dari uraian definisi konservasi di atas, konservasi satwa langka dapat diartikan sebagai upaya suatu aktor (dalam skripsi ini Taman Safari Indonesia adalah lembaga yang berwenang) untuk melindungi dan melestarikan spesies satwa dari ancaman kepunahan sehingga satwa sebagai bagian dari sumber daya alam dapat terus berperan dalam keseimbangan ekosistem dunia.

Peningkatan populasi merupakan elemen kunci dari keberhasilan konservasi satwa langka karena jumlah yang bertambah menandakan pemulihan dan keberlanjutan spesies terkait. Dalam konteks pelestarian satwa langka, populasi yang meningkat menunjukkan efektivitas dari strategi dan upaya konservasi yang diterapkan. Hal ini juga berarti bahwa lingkungan

tempat satwa langka tersebut hidup telah memberikan kondisi yang mendukung bagi perkembangan dan reproduksi spesies.

Peningkatan populasi memiliki elemen krusial yang perlu terpenuhi agar peningkatan populasi dapat terealisasi, yaitu kelahiran bayi satwa langka. Keberhasilan reproduksi ini menjadi landasan penting bagi peningkatan jumlah populasi, mengindikasikan adanya lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan spesies tersebut. Setiap kelahiran bayi satwa langka menjadi bukti bahwa strategi konservasi yang diterapkan (dalam skripsi ini implementasi CITES di TSI sebagai bagian dari strategi konservasi) telah berhasil. Dengan bertambahnya anggota populasi, harapan untuk pemulihan lebih lanjut dari spesies langka tersebut semakin besar. Melalui konsep konservasi ini, peneliti ingin melihat bagaimana perubahan populasi satwa langka melalui kelahiran bayi satwa langka dan reintroduksi ke alam liar (habitat asli satwa).

Untuk menghubungkan kedua konsep di atas dengan permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan variable yang ada berdasarkan judul skripsi sebagai berikut:

- a) Variabel bebas (variabel independen) : Implementasi CITES (X).
- b) Variabel terikat (variabel dependen) : Konservasi satwa langka di Taman Safari Indonesia(Y).

Peneliti menggunakan konsep norma dalam rezim dan konservasi satwa langka untuk melihat pemenuhan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) berdasarkan indikatornya. Implementasi CITES sebagai variabel bebas

penelitian menggunakan indikator ratifikasi rezim berdasarkan norma dalam rezim dengan melihat pemenuhannya melalui penetapannya di Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 dan bagaimana hubungannya dengan keterlibatan Taman Safari Indonesia sebagai pelaku rezim CITES.

Konservasi satwa langka di Taman Safari Indonesia merupakan variabel terikat dalam penelitian dengan menggunakan landasan konsep norma dalam rezim dan konsep konservasi satwa langka. Landasan norma dalam rezim menggunakan standarisasi CITES sebagai indikatornya dengan pemenuhannya berdasar pada ukuran penerapan standaritas impor dan ekspor satwa demi keberlangsungan hidup satwa dan riset. Sedangkan dalam konsep konservasi satwa, indicator peningkatan populasi melalui kelahiran bayi satwa langka digunakan untuk pemenuhan variable ini. Indikator ini akan dibuktikan melalui penggambaran kasus kelahiran bayi satwa langka yang pernah terjadi di Taman Safari Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam membangun karya tulis ini adalah tipe kualitatif. Peneliti melihat tipe penelitiann kualitatif dari defenisi ahli dan pandangan umum (Stanford Libraries, 2021). Penelitian dengan tipe kualitatif merupakan suatu tipe penelitian yang mengandalkan wawancara, observasi, serta analisis teks ataupun gambar.

Penelitian kualitatif menurut Lincoln dan Guba adalah suatu tipe penelitian di mana manusia sebagai suatu instrument. Maksud dari pernyataan ini adalah, dalam mengandalkan tipe penelitian kualitatif berarti setiap data atau informasi diolah berdasarkan pengalaman, pemahaman, serta refleksi dari seseorang (II, Drummond, & Camara, 2007).. Bila dibandingkan dengan metode kuantitatif yang menurutnya lebih kaku dan hanya sedikit ruang, metode penelitian kualitatif memiliki penawaran jawaban yang lebih dalam oleh karena berasal dari pengalaman seorang manusia.

Penulis memilih tipe penelitian ini, karena ingin mendeskripsikan tentang bagaimana dampak implementasi CITES terhadap konservasi satwa langka di Taman Safari Indonesia. Melalui tipe penelitian ini, penulis ingin mengerucutkannya pada tipe penelitian deskriptif sehingga penyajian data akan sistematis yang kemudian akan diuraikan dengan menggunakan teknik analisis sehingga kesimpulan bersifat analitik.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam menyusun karya tulis ini menggunakan teknik penelitin pustaka atau *library* research. Teknik penelitian pustaka mengandalkan informasi yang bersumber dari berbagai kajian literatur kemudian dihimpun untuk mendapatkan data atau informasi yang dimaksud. Sumber yang akan digunakan berdasarkan teknik pengumpulan data ini yaitu berupa; jurnal, dokumen, artikel, buku, dan situs web.

1.6.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam karya tulis ini didapatkan melalui hasil publikasi beberapa peneliti sebelumnya serta berasal dari dokumen atau situs resmi lembaga yang bersangkutan, misalnya situs resmi CITES, Taman Safari Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, jurnal tentang rezim internasional, laporan tahunan Indonesia, dan lainnya.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Sehingga karya tulis ini menyajikan argument yang berasal dari data yang ada sebagai sumber informasi dalam menyusun pernyataan penulis tanpa menyimpang dari fakta sebenarnya.

1.6.5 Metode Penulisan

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode deduktif. Di mana dengan menggunakan metode ini penulis akan menyajikan hasil analisis suatu permasalahan mulai dari penggambaran secara umum kemudian mengerucut ke penggambaran yang lebih khusus atau spesifik.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan uraian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, operasional variable penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA memuat deskripsi teoritis terkait konsep yang digunakan, yaitu norma dalam rezim dan konservasi satwa langka, serta uraian terkait sejumlah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan menjadi landasan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM memuat penjelasan terkait CITES dalam pengimplementasiannya di Indonesia serta bagaimana gambaran satwa langka di Indonesia kemudian mengerucut ke keadaan satwa langka di Taman Safari Indonesia.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN memuat implementasi konsep dan operasional variable terhadap data-datayang telah dikumpulkan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, yaitu implementasi CITES dalam mengatur perdagangan satwa langka dan dampak dari implementasi CITES terhadap konservasi satwa langka di Taman Safari Indonesia.

BAB V PENUTUP memuat rangkuman dari hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah dan saran terkait topic yang diteliti berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Norma dalam Rezim

Dalam suatu jurnal yang berjudul *The Study of International Regimes*, rezim internasional didefinisikan sebagai suatu lembaga sosial yang terdiri dari prinsip, norma, aturan, prosedur, dan program yang disepakati dan dapat mengatur interaksi aktor di bidang masalah tertentu (Levy, Young, & Zurn, 1996). Maksudnya, rezim internasional merupakan kumpulan beberapa elemen yang dapat menjadi rambu bagi setiap aktor internasional dalam melakukan sesuatu atau melakukan interaksi dengan aktor internasional lainnya.

Menurut Krasner, rezim internasional merupakan sekumpulan atau seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan (Gale, 1998). Maksud dari definisi Krasner ini adalah dalam rezim internasional terdapat prinsip, norma, aturan, serta prosedur sebagai elemen dalam mengambil keputusan.

Sedangkan menurut Hedley Bull, rezim internasional memiliki arti penting baik dalam peraturan maupun institusi dalam masyarakat internasional (Pardomuan, 2019). Setiap peraturan dalam suatu rezim mengharapkan masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan isi aturan yang ada.

Dari beberapa pandangan para ahli di atas, dapat dilihat bahwa rezim internasional memiliki kumpulan aturan, norma, prinsip, dan prosedur yang berguna bagi setiap aktor internasional atau masyarakat internasional dalam berinteraksi oleh karena sifat rezim yang mengikat atau memiliki unsur kepatuhan di dalamnya.

Sehingga jika dikaitkan dengan CITES dapat disimpulkan bahwa konvensi tersebut merupakan suatu rezim internasional yang di dalamnya mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan flora dan fauna liar. Segala bentuk perizinan, tindakan yang boleh dilakukan setiap negara anggota, serta bagaimana hubungannya dengan hukum internasional dan hukum domestik, diatur oleh CITES. Olehnya itu, sebagai bagian dari pengimplementasian rezim ini, negara perlu menjadikan standarisasi CITES sebagai acuan untuk menjaga dan melestarikan satwa.

Konvensi ini mengklasifikasikan satwa ke dalam tiga macam Appendiks yaitu Appendiks I, II, dan III guna menunjukkan status spesies. Dengan adanya tiga Appendiks dalam CITES, komunitas internasional telah menciptakan kerangka kerja yang efektif dalam mengatur perdagangan spesies terancam punah.

Selain pengklasifikasian di atas, dalam dokumen CITES sebagai suatu konvensi, pada artikel ke IV hingga V tentang regulasi perdagangan spesimen golongan Appendiks I – III membahas mengenai apa saja persyaratan yang perlu dipatuhi dalam perdagangan ekspor maupun impor suatu spesies.

Persyaratan tersebut disebut sebagai *CITES Permits* yang merupakan dokumen resmi dikeluarkan oleh otoritas berwenang dari sebuah negara untuk mengatur dan mengawasi perdagangan internasional satwa dan flora liar yang dilindungi oleh CITES (CITES, CITES Permit system, 2023). Dokumen ini diperlukan untuk melindungi keberlanjutan spesies yang mungkin terancam punah akibat perdagangan internasional yang tidak terkendali.

Jenis-jenis izin CITES meliputi:

1. *Export Permit* (Izin Ekspor) Dikeluarkan oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dan diperlukan untuk mengizinkan ekspor suatu spesimen atau produk hutan tertentu.
2. *Import Permit* (Izin Impor) Dikeluarkan oleh otoritas kompeten di negara penerima dan diperlukan untuk mengizinkan impor suatu spesimen atau produk hutan tertentu.
3. *Re-export Permit* (Izin Re-Ekspor) Dikeluarkan oleh negara pengekspor dan diperlukan untuk mengizinkan re-ekspor suatu spesimen yang telah diimpor sebelumnya.

Izin-izin ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional satwa dan flora liar dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian. Penerbitan izin melibatkan evaluasi ketat terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan spesies yang terlibat, serta memastikan bahwa perdagangan tersebut tidak merugikan populasi alamiah spesies tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa *CITES permits* tidak hanya terkait dengan spesies yang hampir punah, tetapi juga dengan spesies yang dianggap rentan atau dapat terancam akibat perdagangan internasional yang tidak berkelanjutan. Izin CITES membantu mengendalikan perdagangan ini dan melibatkan kerjasama antar-negara untuk melindungi keanekaragaman hayati global.

Berikut adalah mekanisme *CITES Permits* dalam mengatur berjalannya perdagangan flora dan fauna menurut mekanisme Appendix :

2.1.1 Appendix I

Appendix I merupakan golongan spesies flora dan fauna yang terancam punah dan perdagangan spesies dari golongan ini harus tunduk dalam aturan yang ketat dan tidak membahayakan spesies yang ada serta hanya diizinkan untuk dilakukan dalam keadaan tertentu (luar biasa). Selain itu, dalam isi konvensi CITES Artikel III dijabarkan lebih lanjut mengenai regulasi dalam hal ekspor, impor, dan re-ekspor spesies untuk mendapatkan izin sebelum melakukan perdagangan spesimen.

2.1.1.1 Ekspor

Ekspor spesimen dari suatu spesies dalam Appendix I memerlukan pemberian dan penyerahan izin ekspor terlebih dahulu. Izin ekspor akan diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Otoritas Keilmuan dari suatu negara pengekspor telah mempertimbangkan untuk melakukan ekspor yang tidak mengganggu keberlangsungan hidup spesies terkait.
- b. Otoritas Pengelola dari suatu negara pengekspor yakin bahwa spesimen terkait tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan fauna dan flora negara.

- c. Otoritas Pengelola dari suatu negara pengekspor yakin bahwa setiap spesimen hidup disiapkan dan dikirim sedemikian rupa untuk meminimalkan dari risiko seperti cedera, gangguan kesehatan atau perlakuan kejam.
- d. Otoritas Pengelola dari suatu negara pengekspor yakin bahwa izin impor telah diberikan atas spesimen terkait.

2.1.1.2 Impor

Impor spesimen dari suatu spesies dalam Appendiks I memerlukan pemberian dan penyerahan izin impor terlebih dahulu serta izin ekspor atau sertifikat re-ekspor. Izin impor akan diberikan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. Otoritas Keilmuan dari negara pengimpor telah mempertimbangkan bahwa pengimporan bertujuan untuk keperluan tertentu dengan tidak mengganggu keberlangsungan hidup spesies terkait.
- b. Otoritas Keilmuan dari negara pengimpor yakin bahwa calon penerima spesimen hidup telah diperlengkapi lengkap untuk menampung dan merawat spesies terkait.
- c. Otoritas Pengelola dari negara pengimpor yakin bahwa spesimen terkait tidak digunakan untuk tujuan komersial.

2.1.1.3 Re-ekspor (Pengeksporan Kembali)

Pengeksporan kembali untuk setiap spesimen dari suatu spesies dalam Appendiks I memerlukan pemberian dan

penyerahan sertifikat ekspor kembali. Sertifikat re-ekspor akan diberikan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. Otoritas Pengelola dari negara pengekspor kembali yakin bahwa spesies terkait diimpor ke negara tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi CITES.
- b. Otoritas Pengelola dari negara pengekspor kembali yakin bahwa setiap spesimen yang hidup akan disiapkan dan dikirim sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko cedera, gangguan kesehatan atau perlakuan kejam.
- c. Otoritas Pengelola dari negara pengekspor kembali yakin bahwa izin impor telah melingkupi setiap spesimen yang hidup.

2.1.2 Appendiks II

Appendiks II merupakan golongan spesies flora dan fauna yang tidak terancam punah namun akan mengalami kepunahan bila tidak dimonitor atau dikontrol secara ketat, termasuk dalam perdagangan illegal suatu spesies. Sehingga, dalam kategori Appendiks II perdagangan harus tunduk pada peraturan yang ketat untuk menghindari pemanfaatan yang merugikan keberlangsungan hidup spesies terkait. Dalam isi konvensi CITES Artikel IV dijabarkan lebih lanjut mengenai regulasi dalam hal ekspor, impor, dan re-ekspor spesies untuk mendapatkan izin sebelum melakukan perdagangan spesimen.

2.1.2.1 Ekspor

Ekspor spesimen dari suatu spesies dalam Appendiks II memerlukan pemberian dan penyerahan izin ekspor terlebih dahulu. Izin ekspor akan diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Otoritas Keilmuan dari suatu negara pengekspor telah mempertimbangkan untuk melakukan ekspor yang tidak mengganggu keberlangsungan hidup spesies terkait.
- b. Otoritas Pengelola dari suatu negara pengekspor yakin bahwa spesimen terkait tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan fauna dan flora negara.
- c. Otoritas Pengelola dari suatu negara pengekspor yakin bahwa setiap spesimen hidup disiapkan dan dikirim sedemikian rupa untuk meminimalkan dari risiko seperti cedera, gangguan kesehatan atau perlakuan kejam.

Otoritas Keilmuan dari masing-masing pihak wajib memantau atau memonitori baik itu izin ekspor yang diberikan oleh negara untuk spesimen spesies yang masuk dalam Appendiks II maupun saat berjalannya ekspor spesimen terkait. Hal ini dilakukan agar Otoritas Ilmiah dapat menentukan batasan ekspor spesimen Appendiks II sehingga spesies terkait dapat mempertahankan

kekonsistenannya jumlah maupun peran di ekosistemnya dan berada jauh di atas tingkat di mana spesies itu mungkin memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar Appendiks I. Otoritas Keilmuan harus memberi tahu Otoritas Pengelola terkait langkah-langkah yang sesuai untuk diambil guna membatasi pemberian izin ekspor untuk spesimen tersebut.

2.1.2.2 Impor

Impor spesimen dalam Appendiks II harus terlebih dahulu menunjukkan izin ekspor atau sertifikat re-ekspor.

2.1.2.3 Re-ekspor (Pengeksporan Kembali)

Pengeksporan kembali untuk setiap spesimen dari suatu spesies dalam Appendiks II memerlukan pemberian dan penyerahan sertifikat ekspor kembali. Sertifikat re-ekspor akan diberikan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. Otoritas Pengelola dari negara pengekspor kembali yakin bahwa spesies terkait diimpor ke negara tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi CITES.
- b. Otoritas Pengelola dari negara pengekspor kembali yakin bahwa setiap spesimen yang hidup akan disiapkan dan dikirim sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko cedera, gangguan kesehatan atau perlakuan kejam.

2.1.3 Appendiks III

Appendiks III adalah golongan spesies fauna dan flora yang mana didaftarkan oleh negara anggota CITES oleh karena negara merasa spesies tersebut sedang atau harus dilindungi di bawah hukum nasional dan perlu ada kerjasama lebih lanjut dengan sesama negara anggota untuk mengontrol perdagangan internasional terkait spesies tersebut.

Dalam isi konvensi CITES Artikel V dijabarkan lebih lanjut mengenai regulasi dalam hal ekspor, impor, dan re-ekspor spesies untuk mendapatkan izin sebelum melakukan perdagangan spesimen.

2.1.3.1 Ekspor

Pengeksporan spesimen spesies dalam Appendiks III dari negara manapun yang telah memasukkannya dalam golongan ini memerlukan pemberian dan penyerahan izin ekspor terlebih dahulu. Izin ekspor akan diberikan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. Otoritas Pengelola dari suatu negara pengeksport yakin bahwa spesimen terkiat tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan fauna dan flora negara.
- b. Otoritas Pengelola dari suatu negara pengeksport yakin bahwa setiap spesimen hidup disiapkan dan dikirim sedemikian rupa untuk meminimalkan dari risiko seperti cedera, gangguan kesehatan atau perlakuan kejam.

2.1.3.2 Impor

Impor untuk setiap spesimen spesies dalam Appendiks III memiliki syarat, kecuali keadaan yang berlaku dalam ayat 4 (mengenai re-ekspor spesimen Appendiks III) , penyerahan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO), impor berasal dari negara yang mendaftarkan spesimen spesies terkait dalam Apendik III, dan izin ekspor.

2.1.3.3 Re-ekspor (Pengeksporan Kembali)

Dalam pengeksporan kembali, sertifikat yang diberikan oleh Otoritas Pengelola negara re-ekspor bahwa spesimen terkait diproses di negara tersebut atau yang akan diekspor kembali harus diterima oleh negara pengimpor sebagai bukti bahwa ketentuan dalam Konvensi ini telah dipenuhi sehubungan dengan spesimen yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : P.63/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi menjadi pondasi penulis dalam menyusun karya tulis. Berangkat dari peraturan ini, untuk memenuhi kepentingan umum, pada Pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa pembelian specimen flora dan fauna merupakan salah satu cara lembaga konservasi memperoleh specimen. Sehingga untuk mengatur regulasi perizinan ekspor satwa berdasarkan klasifikasi Appendiks CITES perlu mengikuti alur peraturan ini.

2.2 Konservasi Satwa Langka

Konservasi sumber daya alam hayati bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan lingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas kehidupan manusia. Konsep konservasi pertama kali diajukan oleh Theodore Roosevelt (Dewi, 2022). Istilah 'konservasi' berasal dari kata 'Conservation' yang terdiri dari con (bersama-sama) dan servare (menyimpan/menjaga), yang pada intinya berarti usaha untuk menjaga apa yang dimiliki (menyimpan/menjaga yang dimiliki) namun dengan kebijaksanaan yang diterapkan. Dalam pengertian yang lebih sempit, konservasi dapat diartikan sebagai perlindungan, sementara dalam pengertian yang lebih luas, konservasi juga melibatkan manajemen dan penggunaan sumber daya hayati secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan saat ini sambil tetap mempertimbangkan potensi untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang (Wiryono, 2013).

Konservasi dilakukan melalui upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Perlindungan mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang bisa disebabkan oleh aktivitas manusia, hewan ternak, kebakaran, faktor alam, penyakit, dan hama.

Dalam perspektif ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan sebagai berikut (Christanto, 2014):

1. Usaha untuk mengurangi penggunaan atau meningkatkan efisiensi dalam konsumsi energi.

2. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan dengan hati-hati.
3. Pengaturan terhadap jumlah tertentu yang tetap stabil selama proses kimia atau perubahan fisik.
4. Langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dalam jangka panjang.
5. Keyakinan untuk mengelola habitat alami suatu wilayah agar keanekaragaman genetik dari spesies dapat terjaga.

Di Indonesia, kesadaran terhadap konservasi sumber daya alam mulai tumbuh pada tahun 1970-an dan terus berkembang sejak itu. Tujuan dari upaya konservasi ini adalah untuk menjadi penopang keberlanjutan kehidupan dengan memelihara proses ekologi yang penting, melindungi keberagaman jenis dan ekosistem, serta menjamin kelangsungan keanekaragaman genetik. Kawasan-kawasan konservasi memiliki peran penting dalam proses pembangunan yang mencakup: menjaga keseimbangan alam, memberikan manfaat langsung bagi manusia, memajukan pendidikan dan pengetahuan, mendukung sektor pertanian, mengembangkan potensi pariwisata, serta melindungi upaya pembangunan dan hasil-hasil dari proses pembangunan itu sendiri (Christanto, 2014).

Dalam skripsi ini konservasi satwa langka dapat digambarkan sebagai tujuan Taman Safari Indonesia untuk melestarikan satwa liar termasuk satwa yang telah berstatus langka. Rentannya stabilitas daya hidup jika dilihat dari jumlah populasi dan eksklusivitas dari satwa langka menjadi perhatian penting

TSI untuk melakukan upaya konservasi. TSI sebagai lembaga resmi konservasi satwa di Indonesia dalam melakukan upaya konservasi juga perlu untuk memedomani hukum (norma) yang telah disepakati oleh negara baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri setelah diratifikasi, contohnya CITES yang merupakan salah satu rezim internasional yang diratifikasi Indonesia untuk mencegah perdagangan internasional satwa langka.

Dalam melakukan pelestarian dan pengendalian jumlah serta mutu kehidupan suatu spesies satwa langka dapat dilakukan melalui dua jenis kegiatan konservasi yaitu konservasi in-situ dan ek-situ. Konservasi in-situ merupakan konservasi yang dilakukan dalam habitat asli atau alami spesies terkait. Sedangkan, konservasi ek-situ merupakan konservasi yang dilakukan di luar habitat asli, di mana suatu spesies diambil dan dipelihara di suatu tempat tertentu seperti Taman Safari Indonesia sebagai salah satu contoh lembaga konservasi (Kuspriyanto, 2015).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam menyusun suatu karya tulis. Melalui penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi kerentanan dan kekurangan pengetahuan yang ada dalam bidang studi yang dipilih. Dengan mempelajari penelitian sebelumnya, penulis dapat menghindari mengulangi apa yang telah diketahui dan fokus pada aspek baru atau pendekatan yang belum dijelajahi. Selain itu, memahami penelitian terdahulu membantu penulis dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan tujuan yang jelas.

Penelitian terdahulu juga memungkinkan penulis untuk membangun dasar pengetahuan yang solid. Dengan mengkaji karya ilmiah sebelumnya, penulis dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang topik yang sedang diteliti. Hal ini membantu penulis untuk memperkuat argumentasi dan pembenaran teoretis dalam karya tulisnya. Penelitian terdahulu juga dapat memberikan teori, kerangka kerja, atau model konseptual yang relevan yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian penulis.

Dengan mempelajari penelitian sebelumnya, penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan pentingnya topik penelitian mereka dalam konteks yang lebih luas. Menunjukkan kesinambungan dengan penelitian sebelumnya dapat membantu penulis memperkuat relevansi dan kontribusi penelitian mereka. Penelitian terdahulu juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih ada dan menjelaskan bagaimana penelitian mereka berperan dalam mengisi kesenjangan tersebut.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaturan Perdagangan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) dan	CITES mengklasifikasikan pengaturan perdagangan satwa langka ke dalam 3 kategori Appendiks serta pengimpementasian CITES dalam perlindungan satwa secara hukum dinilai belum efektif.	Sama-sama meneliti tentang bagaimana implementasi dan pengaturan perdagangan satwa langka yang dilindungi menurut CITES di Indonesia.	Peneliti sebelumnya meneliti implementasi CITES dan bagaimana pengaturan perdagangan satwa langka menurut rezim yang berlaku hanya pada level negara (umum)

	Implementasinya di Indonesia. (Karadhanu Auzan Prawignyo dan Neni Ruhaeni, 2018)			sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana implementasi CITES tidak hanya pada level negara namun mengaitkannya dengan lembaga konservasi satwa sebagai aktor yaitu Taman Safari Indonesia.
2	Dampak Ratifikasi <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017) (Ditha Putri Effendi, 2018)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebelum CITES diratifikasi, perdagangan satwa terus mengalami peningkatan namun setelah CITES diratifikasi, angka perdagangan satwa mengalami penurunan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama menggunakan rezim CITES sebagai salah satu konsep dalam penelitian. - Sama-sama berbicara mengenai dampak dari suatu rezim yakni CITES 	Perbedaan yang mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, peneliti sebelumnya melakukan penelitian mengenai dampak dari ratifikasi CITES yakni hanya berbicara pada batas CITES yang disetujui oleh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai dampak implementasi CITES dimana berbicara mengenai

				bagaimana dampak dari praktis CITES.
3	Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia (Wahyadyatmika Permana Adi, 2017)	Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa CITES telah diratifikasi Indonesia sebagai tanda bahwa negara menggunakan konvensi tersebut untuk menangani kasus perdagangan hewan kukang dalam lingkup domestik. Namun, dalam pelaksanaannya negara menemui beberapa hambatan sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan praktis.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama menggunakan konsep efektivitas rezim, meskipun dalam penelitian sebelumnya menggunakan konsep yang lebih spesifik yakni konsep teori <i>compliance</i> (kepatuhan) - Sama-sama berbicara mengenai impementasi CITES di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Meskipun sama-sama membahas implementasi CITES, namun perbedaanya terletak pada rumusan maslaah yang ada, dimana penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana implementasi CITES sedangkan penulis melakukan penelitian tentang apa dampak yang ditimbulkan dari implementasi CITES - Selain itu, pada penelitian sebelumnya hewan kukang menjadi objek

				penelitiannya sedangkan dalam penelitian penulis tidak dispesifikkan spesies satwa apa sebagai objek penelitian.
4	Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Upaya Konservasi Penyu di Indonesia (Roby Yolis Pata'dungan, 2013)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadinya penurunan pemanfaatan penyu yang tidak sesuai aturan sebagai hasil dari implementasi CITES.	Sama-sama berbicara mengenai dampak implementasi CITES dan konservasi satwa	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya meneliti mengenai konservasi spesies penyu sedangkan penulis meneliti konservasi satwa domestic (tidak menjelaskan spesies apa).

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Karadhanu Auzan Prawignyo dan Neni Ruhaeni (Prawignyo & Ruhaeni, 2018) dengan judul “Pengaturan Perdagangan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan Implementasinya di Indonesia”, yang mana digunakan peneliti untuk melihat bagaimana pengaturan perdagangan satwa langka yang dilindungi menurut CITES serta bagaimana kesimpulan penulis sebelumnya akan hasil penelitiannya mengenai keefektifan implementasi CITES di Indonesia.

Dalam jurnalnya, dijelaskan bahwa CITES telah memberikan perlindungan hukum terhadap satwa langka dengan mengkategorikan pengaturan perdagangan satwa langka ke dalam 3 appendix (yaitu Appendix I untuk kategori satwa yang terancam kepunahan, Appendix II untuk satwa yang terancam kepunahan apabila perdagangannya tidak terkontrol, dan Appendix III untuk kategori satwa yang tidak terancam kepunahan), di mana setiap appendix memiliki pengaturan perdagangan satwa yang sesuai dengan tingkat ancaman kepunahan suatu spesies satwa. Tujuan pengaturan ini dibuat CITES untuk memberi edukasi kepada masyarakat dunia akan perlindungan satwa liar yang dilindungi.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa implementasi CITES dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi untuk diperdagangkan di Indonesia belum efektif. Walaupun telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 dan membuat peraturan yang merujuk dari CITES seperti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, perdagangan satwa langka di Indonesia masih terjadi. Hal ini terjadi oleh karena beberapa factor yang mempengaruhi seperti *demand* (permintaan), dan latar belakang ekonomi masyarakat ditambah lagi dengan pendapatan negara yang mendorong terjadinya korupsi perdagangan satwa langka.

Kedua ialah, artikel yang ditulis oleh Ditha Putri Effendi dengan judul “Dampak Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species*

of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017)” (Effendi, 2018) yang mana berfokus pada bagaimana pandangan hubungan internasional melihat dampak dari ratifikasi rezim CITES dalam hal penanganan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Dari focus tersebut, peneliti sebelumnya ingin melihat beberapa hal yang berkaitan dengan ratifikasi CITES di Indonesia, dua di antaranya yaitu bagaimana kondisi perdagangan satwa di Indonesia sebelum ratifikasi, dan bagaimana kondisi perdagangan satwa setelah ratifikasi.

Dijelaskan bahwa kondisi perdagangan satwa langka di Indonesia sebelum ratifikasi CITES sangatlah tinggi oleh karena negara pada saat itu telah melakukan banyak ekspor satwa langka kategori Appendiks I dan II ke berbagai negara, bahkan pada tahun 1978 dimana CITES telah diratifikasi kasus perdagangan satwa masih mengalami peningkatan pada kategori satwa Appendiks I meskipun kategori satwa Appendiks II telah mengalami penurunan sebesar 40%. Sedangkan kondisi perdagangan satwa langka di Indonesia setelah ratifikasi CITES telah mengalami penurunan oleh karena terjadinya peningkatan dalam beberapa aspek seperti; peningkatan control terhadap satwa langka, peningkatan kerjasama, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan perdagangan illegal satwa.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Wahyadyatmika Permana Adi dengan jurnal berjudul “Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia” (Adi, 2017). Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa

Indonesia telah mematuhi pelaksanaan CITES sebagai rezim yang dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia sebagai negara anggota dimana kemudian CITES digunakan sebagai pedoman untuk menangani, mengendalikan, dan mencegah perdagangan hewan langka seperti kukang di Indonesia. Selain itu, dibentuknya institusi khusus serta hubungan bilateral dengan negara asing menjadi bukti bahwa Indonesia memang patuh terhadap rezim Internasional.

Namun, dalam praktisnya masih banyak hambatan yang ditemui seperti kerjasama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri yang belum maksimal. Faktor internal seperti struktur birokrasi, sumber daya, dan komunikasipun masih menjadi penghambat implementasi kebijakan CITES sehingga berdampak pada keefektivannya.

Keempat ialah, jurnal yang ditulis oleh Roby Yolis Pata'dungan dengan judul "Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) Dalam Upaya Konservasi Penyu di Indonesia" (Pata'dungan, 2013). Dijelaskan bahwa konservasi merupakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian flora dan fauna baik itu dalam hal pengembangbiakan maupun dalam hal pemanfaatan. Kegiatan dalam konservasi juga meliputi preservasi (pengawetan atau menjaga sumber daya alam tetap pada kondisi sebagaimana mestinya), restorasi (kegiatan untuk memperbaiki atau memulihkan sumber daya alam kembali ke keadaan yang seharusnya), replikasi, rekonstruksi, revitalisasi (menghidupkan kembali suatu ruang lingkup yang awalnya kurang terpedaya menjadi berdaya), dan atau penggunaan untuk fungsi baru suatu asset masa lalu dan rehabilitasi.

Selain itu, dijelaskan juga bahwa Indonesia selaku negara peratifikasi CITES cukup berhasil dalam pengimplementasiannya, dengan tolak ukur bahwa negara telah mengadopsi CITES ke dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah RI. Selain itu keefektifan implementasi CITES dapat dilihat dari menurunnya tingkat pemanfaatan penyu di Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.